



## ANALISIS KAREKTERISTIK PRODUK HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF AYAT AHKAM.

**Maskur**

STAI LATANSA MASHIRO

Email : maskurahmad297@gmail.com

### ABSTRAK

Makanan tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan manusia akan makan, namun makanan juga terkait erat dengan kebudayaan, termasuk teknologi, organisasi sosial dan juga kepercayaan masyarakat. Konsumsi bahan pangan merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Syari'at memandang bahwa konsumsi bahan pangan dalam batas minimumnya untuk menjaga eksistensi dan melestarikan kehidupan merupakan suatu wajib, terlebih jika motifasi dan tujuan konsumsi bahan pangan untuk memunculkan energi guna melakukan ritual-ritual ibadah syari'at

Perumusan masalah utama dari penelitian ini adalah: apakah produk halal pada makanan dalam perspektif ayat ahkam? Bagaimana karakteristik produk halal pada makanan dalam perspektif ayat ahkam?

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sebab yang dikaji dalam tulisan ini adalah konsep sertifikasi dan labelisasi halal yang ditinjau secara yuridis normatif hukum Islam dalam perspektif ayat ahkam. Analisis yuridis beranjang dari ayat-ayat ahkam terkait dengan aspek kehalalan pada makanan.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa produk halal pada makanan merupakan produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam" dan sesuai ayat-ayat dari Alquran yang didalamnya menjelaskan mengenai hukum syar'i atau menetapkan (istinbat)hukum syar'i berdasarkan ayat-ayat tersebut.

Produk halal mempunyai karakteristik yang menjadi acuan yaitu dari sifat, asal, serta cara pengolahan makanan yang menandakan pada konsumen muslim. Kriteria makan halal dalam syariat Islam seperti; tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi, tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya, bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disebelih sesuai syariat Islam, tidak termasuk dalam kategori najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain; dan semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halallainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam.

**Kata kunci:** karakteristik, produk halal, makanan, ayat ahkam

## ABSTRACT

*Food is not only important to meet human needs for food, but food is also closely related to culture, including technology, social organization as well as societal trust. Consumption of food is a logical consequence of human existence as living beings. Shari'at views that the consumption of food within its minimum limit to maintain existence and preserve life is an obligation, especially if the motivation and purpose of consuming food is to generate energy to carry out the rituals of Shari'ah worship.*

*The formulation of the main problems of this study are: what is the product halal in food in the perspective of the verses of ahkam? what are the characteristics of halal products in food in the perspective of the verses of ahkam? The study in this paper uses normative legal research methods with a conceptual approach, because what is studied in this paper is the concept of halal certification and labeling which is reviewed from a juridical and normative view of Islamic law in the perspective of verse ahkam. The juridical analysis departs from ahkam verses related to the halal aspect of food.*

*The results of this study indicate that halal products in food are halal products that have been declared halal in accordance with Islamic law and according to the verses of the Koran which explains the syar'i law or determines (istinbat) syar'i law based on these verses.*

*Halal products have characteristics that become a reference, namely the nature, origin, as well as ways of processing food that indicate Muslim consumers. The criteria for halal eating in Islamic law such as; does not contain pork and ingredients derived from pork, not intoxicating or not khamr or its derivative products, Materials derived from animals must come from halal animals and slaughtered according to Islamic law, not included in the unclean category such as carrion, blood, dirt and others; and all storage, sale, processing, management and means of transportation for halal products may not be used for pigs or non-halal goods. If it has been used for pork or other non-halal and then it will be used for halal products, then it must first be cleaned according to the method regulated according to Islamic law.*

**Keyword:** characteristics, halal products, food, ahkam verses

## 1. PENDAHULUAN

Berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Ijma atau Qiyas mengenaimakanan. Islam dan Kesehatan berjalan bersama-sama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui makanan yang sehat, lagi halal dan *thayyib*. Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumberdari makanan.

Makanan tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan manusia akan makan, namun makanan juga terkait erat dengan kebudayaan, termasuk teknologi, organisasi sosial dan juga kepercayaan masyarakat. Konsumsi bahan pangan merupakan konsekuensi logis dari eksistensi manusia sebagai mahluk hidup. *Syari'at* memandang bahwa konsumsi bahan pangan dalam batas minimumnya untuk menjaga eksistensi dan melestarikan kehidupan merupakan suatu wajib, terlebih jika motifasi dan tujuan konsumsi bahan pangan untuk memunculkan energi guna melakukan ritual-ritual ibadahsyari'at (Wahbah Zuhaili, 1985).

Konsumsi halal merupakan salah satu anjuran syari'at bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an, kata halal terulang sebanyak enam kali, dua di antaranya

adalah kecaman atas orang-oang yang mencampur-adukkan yang halal dengan yang haram. Empat kata halal yang lain mempunyai ciri yang sama, yaitu dalam konteks perintah makan (konsumsi), dan berbarengan dengan kata *Thayyib*. Kata makan dalam Al-Qur'an sering diartikan "melakukan aktivitas apapun". Hal ini agaknya disebabkan bahwa makan merupakan sumber utama asupan energi untuk menghasilkan aktivitas (Quraish Shihab, 2002). Keberadaan pangan atau makanan sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi seorang muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan baik merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat. Islam memandu umatnya untuk hanya mengonsumsi yang halal dan baik makanan dan minuman. Kehalalan, merupakan suatu yang fundamental bagi konsumen muslim. Bagi umat Islam dasar hukumnya jelas. Sebagaimana Dalam Al-Qur'an Q.S al-Maidah ayat: 3:

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekit, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundin asib

*dengan anak pana, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Secara eksplisit dan kategoris telah disebutkan jenis makanan yang halal dan haram. Seperti larangan memakan bangkai (selain ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hewan sembelihan untuk berhala, daging hewan tercekit, dipukul, jatuh, ditanduk/ diterkam binatang buas,kecuali sempat menyembelih dengan nama Allah.

Bagi konsumen muslim, jaminan halal dari suatu produk / jasa adalah satu hal yang sangat penting keberadaannya. Karena mengkonsumsi makanan yang halal adalah perintah agama yang sifatnya mutlak karena bagi kaum muslimin. Islam tidak hanya sekedar menitikberatkan pada aspek materi semata, dan juga tidak sekedar menitikberatkan pada aspek pembinaan tubuh semata akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang

berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya (Ahmad Syauqi, 1996: 44). Eksistensi kebutuhan yang berbeda macamnya kemudian menjadi dasar bagi konsumen untuk melakukan tindakan pemilihan.(Budiman, Yunia and Badrotusabila, 2022). sudah bukan hal yang asing lagi bagi mereka untuk menggunakan transaksi uang elektronik.(Budiman, Adawiyah and Dkk., 2023)

Dewasa ini permasalahannya adalah tidak semua umat muslim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui produk pangan dan barang yang akan dikonsumsinya telah benar-benar halal. Dalam pasal 4 huruf (c) UUPK juga disebutkan bahwa "konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa". Pasal ini memberikan pengertian bahwa informasi yang diberikan oleh produsen adalah benar dan telah teruji. Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terhadap produk yang dinyatakan halal, produsen wajib menjamin kehalalannya dengan terlebih dahulu mengajukan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang dan telah dinyatakan kehalalannya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal, badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)

yang memberikan izin pemasangan label halal dan Kementerian Agama yang bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan pangan halal. Akan tetapi penerapan ajaran Islam dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian Jaminan halal pada produk makanan ini terdapat permasalahan yang muncul dalam pengaturan tentang pemberian label halal pada makanan. Hal ini disebabkan oleh faktor kurang tegasnya peraturan perundang-perundangan yang ada dalam mengatur tentang penerapan label halal pada makanan sehingga masih ada produk makanan haram yang beredar di Indonesia. Untuk itulah dengan memperhatikan pokok-pokok pemikiran di atas, penulis memberanikan diri untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul : “**Analisis Karakteristik produk halal pada makanan terhadap perspektif ayat ahkam.**

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk metodologi yang digunakan pada penulis artikel ini disesuaikan dengan metode yang digunakan oleh masing-masing peneliti dengan mengikuti ketentuan dan kaidah ilmiah yang berlaku, maksimal penulisan dalam metodologi sebanyak 150 karakter

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian study pustaka (*library research*) dengan pendekatan konseptual, sebab yang dikaji dalam tulisan ini adalah konsep sertifikasi dan labelisasi halal yang ditinjau secara yuridis normatif hukum Islam

dalam perspektif ayat ahkam. Analisis yuridis beranjak dari ayat-ayat ahkam terkait dengan aspek kehalalan pada makanan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Azwar, 2009).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Bahasa, Satuan, dan Persamaan

Penggunaan singkatan dan tanda-tanda diusahakan untuk mengikuti aturan nasional atau internasional. Satuan yang digunakan hendaknya mengikuti sistem satuan internasional (SI).

Persamaan atau hubungan matematik harus dicetak dan diberi penomoran seperti terlihat pada Persamaan (1).

### 1. Aspek Kehalalan Makanan dalam

#### Kajian Ayat Ahkam

Konsumen muslim dalam membeli produk makanan dan minuman atau produk lain ada kecenderungan khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi (*ingredients*) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan keyakinan dan persepsi kepastian atas produk

tersebut yaitu halal. Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan inipun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk makanan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan) seperti, flavor (perisa), pewarna makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan. Ketentuan makanan yang halal dalam syariat Islam yang bersumber dari nash antara lain:

- 1) Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 195.

*Artinya : "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*

- 2) Suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 173,

*Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika*

*disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat jika makanan itu berupa daging hewan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 3,

*Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekek, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak pana, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.*

*Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

- 4) Tidak memabukkan. Dalam sebuah hadits dijelaskan (an Naisabûri, t.t.: 1588)

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Setiap yang memabukkan itu adalah khamar (minum keras) dan setiap khamar (minuman keras) itu adalah haram." (HR. Muslim).*

- 5) Hewan Air. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah (5): 96:

Artinya : *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."*

- 6) Dua Darah dan Dua Bangkai. Hadits Rasulullah SAW(al Qazwînî, t.t.: 1102)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda," Kami dihalalkan dua bangkai*

*dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa."(HR. Ibnu Majah)*

Pada dasarnya Allah memerintahkan dalam al Quran untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 168-169,

Artinya : *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*

## 2. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Keberadaan sertifikasi sebenarnya

tujuannya adalah sebagai pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal (Hasan, 2014).

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (hygiene) bahan pangan yang dikonsumsi.

Ketika menjumpai bahan pangan yang tidak bersertifikat dan berlabel halal (dalam hal ini produk industri rumahan yang tidak didaftarkan sertifikat dan label halal, atau jajanan tradisional) kita dihadapkan kepada kemungkinan-kemungkinan hukum yang dikandung oleh bahan pangan tersebut. Keterbatasan informasi mengenai ingredients bahan pangan produk industri rumah tangga, atau jajanan tradisional tersebut sering kali mengaburkan status kehalalannya.

### 3. Karakteristik Produk Makanan Halal

Produk halal mempunyai karakteristik yang menjadi acuan yaitu dari sifat, asal, serta cara pengolahan makanan yang menandakan pada konsumen muslim. Lambang yang menjadi proses kepercayaan yang identik, maka dari itu, karakteristik kualitas yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang hampir tidak dapat dinilai atau dipastikan oleh konsumen individu, bahkan setelah mengonsumsi barang tersebut (Simanjuntak & Dewantara, 2014). Pada konsumsi masyarakat terhadap produk yang cenderung terus meningkat, dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Kriteria makan halal dalam syariat Islam seperti (Girindra, 1998: 124–125): (1) tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi; (2) tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya; (3) bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat Islam; (4) tidak termasuk dalam kategori najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain; dan (5) semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak

halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkansesuai dengan cara yang diatur menurut syari"at Islam.

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang produk halal membantu memahami perilaku konsumen. Hal ini karena pengetahuan produk halal membantu konsumen mengevaluasi mereka yang menjamin kehalalan produknya. Dari pengetahuan halal juga membantu konsumen menentukan makanan yang berkualitas. Sedangkan yang mempunyai persepsi bahwa makanan halal berkualitas yaitu konsumen muslim (Billah et al., 2020). Hal terpenting adalah pengetahuan produk halal menjadi dasar seseorang membuat keputusan beli (Nurhayati & Hendar, 2020).

Memahami pengetahuan produk halal di kalangan konsumen Muslim membantu peneliti dan pebisnis mengenali perilaku pelanggannya (Musthofa, 2021). Dari mulai produk pangan, obat-obatan, kosmetika, serta produk kebutuhan hidup lainnya harus terpenuhi secara aman dan bergizi. Jika dilihat dari harga produk juga harus terjangkau dengan adanya perilaku membeli masyarakat yang terus terjadi. Kemudian produk harus sesuai dengan agama, budaya serta keyakinan masyarakat. Oleh sebab

itu, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perlu adanya jaminan perlindunganberupa sistem produksi, baik bagi produsen maupun konsumen (Warto & Samsuri, 2020).

Dalam UU RI Nomor 33 tahun 2014 pasal 4 mengatur tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi "Produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal". Dan masih merujuk pada UU tersebut bahwa penerapan kewajiban bersertifikasi halal yang berlaku bagi semua jenis produk di Indonesia akan berlaku pada lima tahun ke depan sejak UU tersebut sudah disahkan secara resmi (Republik Indonesia, 2014).

Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan. Kehalalan suatu makanan haruslah komprehensif tidak hanya dipandang pada satu faktor saja, haruslah substansi integratif dari berbagai faktor dan sektor. Syarat-syarat dalam kriteria kehalalan harus mencakup halal pada zatnya, cara memperolehnya, cara memprosesnya, kemudian dalam penyimpanannya, pengangkutannya dan penyajiannya (Girindra, 1998: 17). Jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan nash al-Quran maupun hadits seperti yang disampaikan Suryana yakni (Suryana, 2009: 4): (1) semua makanan yang baik, tidak

kotor dan menjijikkan; (2) semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; (3) semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah; dan (4) hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan latar belakang masalah, dan pembahasan masalah yang telah diuraikan, fokus permasalahan serta menurut hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut;

1. Produk halal pada makanan merupakan produk halal yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam" dan sesuai ayat-ayat dari Alquran yang didalamnya menjelaskan mengenai hukum syar'i atau menetapkan (istinbat) hukum syar'i berdasarkan ayat-ayat tersebut.
2. Produk halal mempunyai karakteristik yang menjadi acuan yaitu dari sifat, asal, serta cara pengolahan makanan yang menandakan pada konsumen muslim. Lambang yang menjadi proses kepercayaan yang identik, maka dari itu, karakteristik kualitas yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang

hampir tidak dapat dinilai atau dipastikan oleh konsumen individu, bahkan setelah mengonsumsi barang tersebut (Simanjuntak & Dewantara, 2014). Pada konsumsi masyarakat terhadap produk yang cenderung terus meningkat, dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Kriteria makan halal dalam syariat Islam seperti (Girindra, 1998: 124–125):

- 1) tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi
- 2) tidak memabukkan atau bukan khamr maupun produk turunannya;
- 3) bahan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan yang halal serta disembelih sesuai syariat Islam;
- 4) tidak termasuk dalam kategori najis seperti bangkai, darah, kotoran dan lain-lain; dan
- 5) semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan

untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syari"at Islam.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Syaukani, M. bin "Ali bin M. bin "Abdullah. 2007. *Fath al-Qâdir*. Beiru t: Dâr alMa'rifah.
- Andi, Prastowo. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Azwar,Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2009, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah.1985. *al-Fiqh allslâm wa 'Adillatuhu, Juz III*. Damascus: Dar al Fikr.Cet II.
- Budiman, Adawiyah, endah R. and Dkk. (2023) 'Journal of Islamic Economics Effect of Electronic Money Transactions on Customer Satisfaction', *Al- Falah*, (116), pp. 97–118. Available at: <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6904>.
- Budiman, B., Yunia, N. and Badrotusabila, B. (2022) 'Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Rangkasbitung Lebak', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), p. 89. Available at: <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2246>.
- Dahlan, A. A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru
- Van Hoeve Girindra, A. 1998. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI
- Hasan, K. S. 2014. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. <https://id.wikishia.net/>
- Kotler, P. dan Armstrong, G. 2007. *Dasar dasar Pemasaran Edisi Ke-9*. Jakarta:PT.Indeks
- Mestika, Zed 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Bogor.
- Rahman Sholeh Abdul, 2005, *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Rakhman, Kurniawan Arief. 2014. *Total Marketing*. Yogyakarta: Kobis
- Syaodih, Nana Sukmadinata. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Samad. 2014. *Al- Quran Terjemah*. Al-Ikhlas, YayasanDaarul RiziPratama, Jakarta Pusat
- Shihab Quraish. 2002. *Wawasan AlQur'an. Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Dasar-dasar Manejemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS.
- Sarjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Endraswara. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Syauqi, Ahmad al-Fanjari. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yunus, Muhammad. 973, *Qomus 'Araby-Indunisiy*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran: Jakarta, Cet I.

